

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai kesimpulan dapat di kemukakan bahwa :

1. DPR Kabupaten Sumba Barat Daya sudah berperan tetapi perannya belum optimal atau signifikan dalam fungsi pengawasannya terhadap proses PILKADA khususnya pada penetapan calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah. Peran DPRD Kabupaten Sumba barat Daya dalam fungsi pengawasan dapat diukur dari 3(tiga) indikator pengukur yang telah di tetapkan dalam penulisan hukum ini. Ketiga Indikator pengukur itulah yang dapat digunakan untuk menilai apakah DPRD berperan dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja KPUD pada tahap penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

- a. **Untuk indikator pertama yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan dengan cara mendengar keluhan dan pengaduan masyarakat terhadap berbagai hal demi menunjang kinerja dan perbaikan kinerja KPUD dalam tahap penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah**, tidak dilakukan oleh DPRD hal ini disebabkan karena tidak dilakukannya *Public hearing*/dengar Pendapat dengan masyarakat mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada termasuk mengenai kriteria calon.

- b. **Untuk indikator kedua yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan dengan cara melaksanakan investigasi untuk mempelajari fakta/tatap muka dengan masyarakat atas berbagai isu, persoalan dan pengaduan masyarakat berkaitan dengan penetapan calon kepala/wakil kepala daerah secara langsung**, tidak dilaksanakan karena tidak dibentuknya tim monitoring pelaksanaan PILKADA/Panitia Khusus pelaksanaan Pilkada. Jadi DPRD tidak melakukan pengawasan dan investigasi atas berbagai persoalan yang muncul dalam PILKADA.
- c. **Untuk indikator ketiga yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan dengan cara mengadakan rapat dengar pendapat dengan KPUD dan masyarakat menyangkut kasus tertentu berkaitan dengan hasil peninjauan lapangan**, telah dilakukan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggelar sidang atau rapat untuk mendengar presentasi dari ketua KPUD kabupaten Sumba Barat Daya untuk menyampaikan masukannya berkaitan dengan laporan masyarakat mengenai daftar pemilih dan laporan pelanggaran kampanye oleh para calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.
2. **Kendala Yuridis** yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dalam rangka mengawasi kinerja KPUD untuk memilih calon Kepala Daerah yang benar-benar berkualitas, dikehendaki rakyat, dan bervisi memajukan Kabupaten Sumba Barat Daya adalah ketentuan pasal 59 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasangan calon

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menyebabkan satu-satunya penjamin bakal calon adalah partai politik. Apabila Partai Politik yang ada di Sumba Barat Daya benar-benar melibatkan masyarakat untuk pencalonan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah hal tersebut tidak menjadi masalah dikarenakan masyarakat dapat memberi masukan dan pertimbangan kepada Partai Politik tentang calon yang mereka kehendaki, akan tetapi yang kemudian menjadi masalah adalah apabila partai politik tersebut hanya secara sepihak saja menentukan calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah. DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya di beri kewenangan untuk turut menguji / menyeleksi calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.

3. Upaya yang ditempuh DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah:

- a) DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan pendekatan secara adat dengan tokoh-tokoh masyarakat sehingga tokoh-tokoh masyarakat ini segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa calon yang memimpin Kabupaten Sumba Barat Daya haruslah dikenal oleh masyarakat dan mempunyai kapabilitas dalam memimpin dan sebaliknya tokoh-tokoh masyarakat meminta kepada DPRD agar merekomendasikan ke KPUD untuk meminimalisir politik uang dalam PILKADA.

- b) Menggelar rapat paripurna istimewa untuk penyampaian visi dan misi para calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan agenda ini DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dapat mengetahui kualitas dan rencana-rencana program para calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam membangun Kabupaten Sumba Barat Daya.
- c) Sosialisasi tentang pengawasan kepada semua elemen masyarakat yang dibagi menjadi delapan Wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Laura, Wejewa Barat, Wejewa Timur, Wejewa Selatan, wejewa Utara, Bondokodi, Kodi Utara, Kodi Bangedo.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Ketentuan Pasal 59 UU No. 32 Tahun 2004 lebih memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses penentuan Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.
2. Perlu ada pengaturan yang jelas mengenai mekanisme penjurangan Bakal Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah oleh partai politik yang akan mengajukan calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.
3. KPUD sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala daerah yang berkedudukan sangat kuat / independen (bahkan Super Body) perlu adanya pengawasan karena organisasi tanpa pengawasan sangat rentan menimbulkan penyimpangan.
4. DPRD perlu diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dengan alasan :

- a. DPRD mempunyai konfigurasi politik yang terdiri atas fraksi-fraksi politik sehingga akan lebih obyektif dalam melakukan pengujian calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.
  - b. Hasil pengujian tersebut disampaikan kepada KPUD untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
  - c. DPRD adalah wakil rakyat yang memegang otoritas di daerah sehingga berhak menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kualitas para calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
5. Panitia pengawas sebaiknya bersifat tetap dengan demikian tidak sekedar “panitia” akan tetapi “komisi, hal tersebut mengingat seharusnya Panitia pengawas itu bukan lembaga temporal yang secara legitimasi memiliki kewenangan yang terbatas. Panitia pengawas seharusnya dapat bertindak secara luas dan mandiri serta terus dapat mengawal / mengawasi proses politik dalam masyarakat di daerah sampai masa jabatan kepala daerah berakhir.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Handoyo Hestu Cipto, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Penerbitan Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Manan Bagir, 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH Fak Hukum UII Yogyakarta.
- Marbun B.N. 2004, *DPRD dan Otonomi Daerah setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Muchsan, 2002, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberti, Yogyakarta.
- Prihatmoko, Joko. J, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sumyar, 2003, *Peranan DPRD Kabupaten Sleman dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah* (Tesis), Yogyakarta.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum.

Peraturan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya No. 53 Tahun 2008 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya

Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya No. 14/DPRD/SBD/2008 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Periode 2008-2013 Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya.

Peraturan KPU No. 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat No. 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya Tahun 2008